

nage not found or type unktladan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Kuripan Kertoharjo

Surat Pengantar Permohonan e-KTP

No. SK: 060/009/III/YAHUN 2020

Persyaratan

- 1. Pengantar dari RT
- 2. Foto Copy KK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



or type unkrjalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan / Kelurahan Kuripan Kertoharjo



- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- 3. Petugas menginput berkas di aplikasi SIMP4S
- 4. Petugas mencetak Surat Pengantar untuk di tandatangani Lurah
- 5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar kepada pemohon
- 6. Pemohon membawa surat pengantar ke Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan KTP elektronik

Waktu Penyelesaian



age not found or type unkilaran HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan / Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 - 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 - 11.00 WIB

Sabtu: Jam 08.00 - 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan E-KTP

Pengaduan Layanan



or type unkrjalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan / Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1. Pengaduan Tak Langsung

a. Telephon: 0285-433827

b. Email: kurker420@gmail.com

2. Pengaduan Langsung.

a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan

mendapatkan solusi